

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, yang dimuat didalam pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka berikut ini adalah kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban terhadap permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah di kota Yogyakarta adalah telah sesuai dengan Peraturan yang dalam hal ini adalah segala peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Daerah khususnya di kota Yogyakarta yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih menggunakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Mengenai Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, sehingga pembentukan Peraturan Daerah di Yogyakarta dapat berjalan baik dan lancar.

a. Permasalahan yang pertama adalah mengenai permasalahan yang di keluarkan oleh artikel kemkumhan yaitu mengenai banyaknya kesalahan pembuatan Peraturan Daerah yang tidak sesuai baik secara formiil maupun materiil. Setelah dilakukan penelitian di lingkungan DPRD kota Yogyakarta maupun Pemerintah kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut tidak ditemukan, hal ini karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara DPRD kota Yogyakarta dan Pemerintah kota Yogyakarta selaku pembuat Peraturan Daerah juga terdapat kerja sama dengan pihak lain yaitu pihak Universitas Gadjah Mada sebagai tenaga ahli dalam pembuatan Peraturan Daerah selain itu juga dengan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Propinsi untuk adanya media konsultasi, evaluasi, klarifikasi agar peraturan daerah yang dihasilkan pemerintah kota dan DPRD kota Yogyakarta tidak salah baik dari segi formiil dan materiil, karena setiap peraturan daerah kota akan dievaluasi oleh propinsi, dan pada tingkat pusat dievaluasi oleh kementrian keuangan.

b. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan yang ada dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di kota Yogyakarta yang ada pada DPRD kota Yogyakarta dan Pemerintah kota Yogyakarta yaitu hambatan yang sering muncul ketika melaksanakan proses pembentukan Peraturan Daerah di kota Yogyakarta yang ada pada DPRD kota Yogyakarta dan Pemerintah

kedudukannya lebih tinggi yang menjadi hambatan pada pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara membuat klausul yang akan mengacu pada Perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga dengan berusaha mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Sekretariat DPRD maupun di Pemerintahan kota Yogyakarta supaya dapat mengangkat atau membentuk staf ahli dibidang pembuatan draf/naskah akademik, sehingga dalam kerja sama dengan pihak lain hanya dilakukan dengan cara meneliti hasil yang telah dibuat staf ahli dibidang tersebut.
2. Untuk komunikasi yang sudah terjalin baik antara DPRD kota Yogyakarta dan Pemerintah daerah kota Yogyakarta maka hendaknya dapat ditingkatkan dengan terus mengadakan pertemuan=pertemuan untuk membahas pembentukan Peraturan Daerah di kota Yogyakarta agar dapat menghasilkan Pemerintahan yang baik serta dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
3. Terakhir supaya Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat benar-benar berfungsi dengan baik hendaknya juga dengan adanya pengamatan dan pertimbangan yang benar-benar matang mengenai apa yang terjadi di masyarakat agar dalam penerapannya masyarakat juga dapat memahami dan dapat melaksanakan dengan baik mengenai Peraturan Daerah yang dikeluarkan tersebut.